

# Pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

BABARI\*

## I

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara tetapi penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara dan setiap lembaga kenegaraan serta lembaga kemasyarakatan baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.<sup>1</sup> Dasar pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi untuk menuangkan P-4 dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 adalah bahwa: (1) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya sebagai landasan pembangunan nasional demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945; (2) demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati dan mengamalkan Pancasila diperlukan adanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia karena bersumber pada kodrat manusia. Namun bagi kita bangsa Indonesia nilai-nilai itu diterima sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan diwujudkan dalam peri laku hidup sehari-hari secara serasi, selaras dan seimbang. Hal ini memberikan corak khusus kepada bangsa Indonesia sehingga

---

\*Staf CSIS.

<sup>1</sup>Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 pasal 1 dan 3.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Pancasila bagi kita juga merupakan kepribadian bangsa. Agar dapat diwujudkan secara konkrit dalam peri laku, maka nilai-nilai itu perlu dijabarkan menjadi norma-norma sebagai penuntun dan pegangan hidup. Dalam P-4 nilai-nilai itu dijabarkan menjadi 36 norma yang juga dikenal sebagai 36 butir mutiara Pancasila.

Agar norma-norma Pancasila ini dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia, maka perlu dilakukan pemasyarakatannya (sosialisasi), yaitu usaha sadar untuk mengajarkan dan meneruskannya kepada seluruh warga negara Indonesia.

Instansi yang bertugas melaksanakannya telah terbentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1979, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7), suatu lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya adalah melaksanakan pembinaan pendidikan tentang P-4 bagi seluruh lapisan masyarakat dan di lingkungan lembaga-lembaga pemerintahan. BP-7 juga menyelenggarakan pendidikan calon-calon penatar yang diperlukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan dan melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh organisasi kemasyarakatan ataupun lembaga pemerintah.<sup>1</sup> Badan ini tersusun secara vertikal sampai dengan daerah tingkat kabupaten. Bagi BP-7 Pusat semua pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dibebankan kepada anggaran belanja Sekretariat Negara dan bagi BP-7 Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Hingga saat ini BP-7 Pusat atau Daerah telah melakukan pemasyarakatan P-4 ini melalui penataran-penataran bagi organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, Korpri, ABRI dan pengusaha. Sedangkan untuk pegawai Republik Indonesia pedoman pelaksanaan penataran diatur secara tersendiri, yaitu melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1978 tentang Penataran Pegawai Republik Indonesia mengenai hasil-hasil Sidang Umum MPR tahun 1978. Yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam instruksi ini adalah: (1) pegawai negeri sipil; (2) pegawai bank milik negara; (3) pegawai perusahaan milik negara yang meliputi Pertamina, Perum, Persero dan perusahaan negara yang belum digolongkan; (4) pegawai perusahaan daerah; (5) pejabat-pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan di desa. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang UUD 1945, P-4

---

<sup>1</sup>Lihat *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*.

<sup>2</sup>*Ibid.*, Bab VII, Pasal 19.

dan GBHN kepada segenap Pegawai Republik Indonesia, dengan maksud agar mereka dapat menghayati dan mengamalkannya dengan lebih baik dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta mampu menyebarkanluaskannya di lingkungannya masing-masing.

Pemasyarakatan P-4 ini akan lebih ditingkatkan lagi pelaksanaannya dalam Pelita IV. GBHN 1983 telah menetapkan bahwa dalam rangka memantapkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memasyarakatkan P-4 melalui pendidikan, penataran dan usaha-usaha lainnya di seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Berlandaskan pada ketetapan GBHN ini Presiden Mandataris MPR telah menuangkan lebih lanjut dalam Panca Krida Kabinet Pembangunan IV butir ketiga, yaitu meningkatnya pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P-4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>2</sup>

## II

Tujuan pemasyarakatan P-4 adalah agar norma-norma Pancasila yang menjadi penuntun dan pedoman peri laku para penyelenggara negara serta setiap warga negara Indonesia dapat dimengerti, dihayati dan kemudian diamalkan dalam kehidupan kemasyarakatan dan pembangunan nasional. Dengan demikian Pancasila akan menjadi moral pembangunan sehingga pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila. Semua sikap/peri laku para penyelenggara negara dan semua warga negara Indonesia harus berlandaskan pada 36 butir mutiara Pancasila yang terdapat dalam P-4. Sikap diartikan sebagai kesiagaan mental yang terbentuk melalui pengalaman yang memberi pengarahan atau pengaruh tentang bagaimana seseorang menanggapi semua obyek atau situasi yang dihadapinya. Ini berarti bahwa norma-norma Pancasila akan menjadi sumber motivasi bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya.

Usaha untuk mencapai tujuan itu perlu dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis. Jalur-jalur yang dapat dipergunakan dalam proses pemasyarakatan P-4 ini adalah: (1) keluarga; (2) sekolah; (3) lingkungan; (4) media massa; (5) organisasi sosial politik; (6) organisasi profesi dan fungsional serta kemasyarakatan lainnya. Semua sarana/jalur ini turut menentu-

---

<sup>1</sup>Lihat *Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN*.

<sup>2</sup>Lihat *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1983*.

kan proses pemasyarakatan diri (sosialisasi) individu di dalam lingkungan masyarakatnya.

*Keluarga* merupakan tempat pembentukan watak dan sikap yang pertama dan utama bagi setiap individu. Orang tua adalah guru pertama yang memperkenalkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku umum dalam masyarakat adalah nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Orang tua wajib memberikan teladan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan nilai dan norma-norma Pancasila. Sikap dan perbuatan semacam itu antara lain ialah saling menghormati, mempercayai dan mencintai, bekerja sama, mendahulukan kepentingan bersama, berdoa/beribadah bersama, menyenangkan lingkungan rumah yang bersih dan teratur, menyayangi sesama makhluk hidup seperti binatang peliharaan dan tumbuh-tumbuhan. Apabila dihayati dan dilakukan sejak dari lingkungan pergaulan dalam keluarga, maka dalam pergaulan di luar lingkungan keluarga semuanya itu kemungkinan akan dilaksanakan juga.

*Sekolah* sebagai wadah pembentuk watak dan sikap melalui proses mengajar-belajar guru-murid juga merupakan sarana pemasyarakatan P-4. Kurikulum sekolah negeri dan swasta dari tingkat TK (Taman Kanak-kanak) hingga perguruan tinggi harus memuat mata pelajaran yang mampu meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau mata kuliah Pancasila/ideologi negara di tingkat perguruan tinggi. Sudah barang tentu penyajian mata pelajaran itu harus seimbang dengan mata pelajaran/kuliah lainnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang mampu menggunakan sains dan teknologi baru dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya.

Akan tetapi para guru di sekolah atau dosen di perguruan tinggi harus menyadari bahwa pemasyarakatan P-4 di lingkungan sekolah/perguruan tinggi dilakukan melalui semua mata pelajaran/mata kuliah dalam kurikulum pendidikan dan bukan hanya melalui mata pelajaran PMP atau mata kuliah Pancasila/ideologi negara semata. Karena itu semua dosen dan guru harus mempunyai rasa tanggung jawab atas pemasyarakatan P-4 itu. Rasa tanggung jawab ini terpancar dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, sehingga patut ditiru oleh murid, mahasiswa atau anggota masyarakat lainnya baik di lingkungan sekolah atau kampus maupun dalam lingkungan masyarakat luas. Dalam proses pembentukan watak dan sikap yang sesuai dengan norma-

norma Pancasila dalam diri anak didik/mahasiswa para guru dan dosen harus mampu menggunakan metode mengajar yang tepat dan bukan hanya memakai metode ceramah. Para guru/dosen wajib mempersiapkan bahan pelajaran/kuliah sebaik-baiknya terutama materi-materi yang mempunyai kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat secara konkrit

*Lingkungan* juga berperan sebagai wadah pembentuk watak dan sikap manusia. Sebagaimana diketahui, manusia pada hakikatnya merupakan hasil kreasi dua kekuatan, yaitu: (1) warisan genetik orang tua yang tertanam dalam genes dan khromosom; (2) lingkungan tempat kita dibesarkan (keluarga), dididik (sekolah) dan mengalami perkembangan selanjutnya (masyarakat luas). Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah sudah diuraikan, sehingga yang akan diuraikan lebih lanjut hanyalah lingkungan masyarakat luas tempat setiap individu mengalami perkembangan lebih lanjut melalui interaksi sosial antar individu, antara individu dan kelompok atau antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara per-orangan dan kelompok manusia.<sup>1</sup>

Kelompok-kelompok sebagai wadah interaksi sosial yang bersifat pembinaan dan pengembangan kepribadian antara lain adalah: (1) pramuka; (2) Karang Taruna; (3) Palang Merah Remaja; (4) program kerja putus sekolah melalui Balai Latihan Ketrampilan (BLK) atau kursus-kursus lainnya; (5) program pendidikan orang dewasa melalui PKK, LKMD, pemberantasan 3 buta secara fungsional dan penyuluhan-penyuluhan lainnya yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah. Semua wadah ini dapat menjadi sarana pemasyarakatan nilai dan norma Pancasila bagi anggota masyarakat umumnya. Mengingat latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, maka materi P-4 perlu disusun secara sederhana dan disajikan dengan cara yang sesuai sehingga mudah diterima.

*Media massa* juga merupakan sarana yang ampuh dalam menyebarluaskan nilai dan norma-norma peri laku yang tercantum dalam P-4, dan harus digunakan seoptimal mungkin. Media massa tradisional seperti wayang ataupun kesenian rakyat lainnya dan media massa modern seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dapat menjadi media pembawa pesan tentang nilai dan norma-norma Pancasila. Televisi sebagai media auditif dan visual sekaligus merupakan sarana pemasyarakatan yang sangat intensif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program Gema Pancasila perlu dilaksanakan secara sistematis dan tematis. Artinya tema-tema yang akan menjadi program

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 55.

siaran diambil secara berurutan dari ke-36 butir norma Pancasila. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk kesenian, permainan ataupun kegiatan nyata lainnya. Kehadiran pewawancara dan manggala dalam acara ini hanya sebagai pengambil kesimpulan dan semua itu dikemukakan dalam bahasa Indonesia yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh semua pemirsa. Dewasa ini dialog di antara pewawancara dan manggala dalam acara tersebut membosankan dan kadang kala tidak memperjelas masalah.

*Organisasi sosial politik* seperti Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan juga melakukan fungsinya sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi norma-norma Pancasila agar sikap dan peri laku para anggotanya sesuai dengan nilai dasar (asas)-nya.<sup>1</sup> Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa MPR dalam GBHN 1983 menetapkan bahwa Partai-partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.<sup>2</sup> Dengan demikian organisasi kekuatan sosial politik mampu melaksanakan salah satu fungsinya seperti yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yaitu membina anggota-anggotanya menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila serta setia pada UUD 1945 dan menjadi salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat; dan melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945.<sup>3</sup> Dengan melaksanakan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka organisasi kekuatan sosial politik ikut aktif dalam proses pemasyarakatan P-4.

*Organisasi Kemasyarakatan* yang mengelompokkan anggota masyarakat berdasarkan profesi, fungsi atau minat dan agama juga menjadi sarana dalam proses memasyarakatkan P-4 dan partner pemerintah dalam usaha menyelesaikan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Karena itu organisasi kemasyarakatan adalah wadah pembina anggota-anggotanya menjadi orang-orang yang tangguh dan dinamis dalam mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara serta setia pada Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu organisasi kemasyarakatan mempunyai kewajiban menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945. Apabila demikian halnya, maka semua organisasi kemasyarakatan harus menjadikan Pancasila satu-satunya asas dalam organisasinya. Secara demikian setiap organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam proses pemasyarakatan P-4, UUD 1945 dan GBHN.

---

<sup>1</sup>Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1977), hal. 163.

<sup>2</sup>Lihat *Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara*.

<sup>3</sup>Lihat *UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya*.

## III

Setelah kita membahas sarana-sarana pemasyarakatan P-4, kita harus menjawab beberapa pertanyaan lagi, yaitu: (1) siapa yang melaksanakannya; (2) apa yang telah dikerjakan sejauh ini; (3) bagaimana caranya. Pertanyaan yang pertama dapat dijawab secara singkat: semua warga negara dan masyarakat Indonesia karena Pancasila yang telah dijabarkan dalam P-4 merupakan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara Republik Indonesia. Karena itu setiap warga negara Indonesia wajib mengekspresikan semua nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila itu dalam peri laku dan sikap hidupnya sehari-hari dalam masyarakat. Akan tetapi karena tingkat pengertian, pemahaman dan penghayatan nilai dan norma Pancasila seperti tercantum dalam P-4 oleh kebanyakan warga negara dan kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan orientasi politik, profesi, fungsi dan minat tertentu masih rendah, maka dewasa ini dilakukan penataran-penataran oleh BP-7 Pusat dan BP-7 Daerah Tingkat I/II.

Penataran ini tidak merupakan indoktrinasi melainkan usaha untuk memahami kembali, meresapi, menghayati dan mengamalkan gagasan-gagasan kita mengenai masyarakat yang kita cita-citakan.<sup>1</sup> Karena itu suasana dalam setiap penataran bukanlah suasana monolog tetapi dialog. Para manggala sebagai pembimbing, pengarah dan penyaji materi selalu terlibat dalam dialog dan diskusi dengan para petatar. Para manggala sebagai penyaji materi dan moderator dalam diskusi kelompok, kelas dan paripurna selalu mengatakan bahwa mereka bukanlah orang yang paling pandai/mengetahui tentang materi P-4, UUD 1945 ataupun GBHN. Para petatar diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya baik secara lisan dalam diskusi-diskusi maupun secara tertulis dalam makalah sub-kelompok, kelompok ataupun pidato. Dengan cara ini diharapkan agar sesuai penataran setiap petatar mengenal, mengerti dan menghayati norma-norma hidup berdasarkan Pancasila untuk selanjutnya mengamalkannya dalam sikap dan peri laku hidup sehari-hari dalam masyarakat. Dengan demikian norma-norma hidup yang berdasarkan Pancasila ini akan terasa terpancar dari dalam dirinya dan merupakan bagian dan sekaligus tujuan hidupnya.

Materi yang disajikan selama penataran adalah P-4, UUD 1945 dan GBHN. Ketiga materi itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila merupakan sumber gagasan kita mengenai wujud masyarakat yang mampu memberikan kesejahteraan lahir dan batin kepada kita semua. Pancasila menjiwai UUD 1945. Karena itu UUD 1945 tidak akan kita

---

<sup>1</sup>Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara* (Jakarta: 1981).

pahami atau mungkin kita laksanakan secara keliru, jika kita tidak memahami Pancasila. Selanjutnya apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan ditunjukkan oleh UUD 1945 tercermin dalam GBHN yang merupakan strategi pembangunan kita dalam setiap tahap.<sup>1</sup> Presiden sebagai mandataris MPR menuangkannya dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) melalui Surat Keputusan Presiden dan kemudian menjabarkannya lebih lanjut dalam program-program APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama DPR setiap tahunnya.

Selain penyajian materi-materi itu dalam bentuk ceramah dan tanya jawab juga dilakukan diskusi-diskusi yang intensif dalam kelompok (sekitar 15-17 orang), kelas dan sidang paripurna. Dalam diskusi kelompok setiap petatar diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan tema yang tengah didiskusikan. Di samping diskusi juga dilakukan pendalaman materi sebanyak 2 kali. Pendalaman pertama dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui apakah para petatar telah mengenal dan mengetahui ruang lingkup materi (P-4, UUD 1945, GBHN) yang telah diceramahkan hari-hari sebelumnya untuk kemudian dibahas dalam diskusi kelompok dan kelas. Pendalaman pertama ini dapat disamakan dengan pre-test dalam lingkungan pendidikan formal. Adapun pendalaman kedua (post-test) dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah petatar yang akan menjadi calon penatar ini benar-benar sudah mengerti dan memahami ruang lingkup materi-materi itu.

Pola penataran sekarang ini dibagi menjadi 2, yaitu pola penataran untuk calon penatar dan pola penataran pendukung. Pola penataran untuk calon penatar biasanya dilakukan oleh BP-7 Pusat dan berlangsung selama 120 jam atau 14 hari kerja. Sebaliknya penataran pendukung dapat berlangsung selama 45 jam, 25 jam atau 17 jam. Pola ini diberikan kepada mereka yang karena kedudukan/jabatannya di instansi pemerintah wajib mengerti, menghayati dan mengamalkan Pancasila tetapi tidak dapat meninggalkan tempat kerjanya terlalu lama. Materi yang disajikan dalam kedua pola itu sama, yaitu P-4, UUD 1945 dan GBHN. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah waktu diskusi. Selanjutnya pola penataran pendukung selama 100 jam tengah diujicobakan di lingkungan mahasiswa.

Prioritas pertama penataran ini diberikan kepada pegawai Republik Indonesia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1978 tentang Penataran Pegawai Republik Indonesia mengenai hasil-hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tahun 1978 maka penataran ini dilakukan secara bertingkat, yaitu: (1) penataran tingkat nasional; (2) penataran tingkat instansi pusat; (3) penataran tingkat propinsi; (4) penataran tingkat kabupaten/kotamadya; (5) penataran tingkat kecamatan.

Maksudnya adalah agar pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dapat menghayati dan mengamalkannya dalam lingkungan kerjanya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Prioritas kedua diberikan kepada organisasi kekuatan sosial politik, ABRI, para pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan dan para mahasiswa. Bagi masyarakat luas terutama mereka yang berdomisili di tingkat RT, RW dan Kelurahan di kota dan di desa penataran P-4 ini dilakukan melalui permainan Simulasi P-4 atau melalui kesenian rakyat lainnya. Kesenian rakyat setempat dapat juga digunakan sebagai media penyampaian pesan tentang norma-norma peri laku/sikap yang terdapat dalam Pancasila. Dengan cara ini diharapkan agar penataran P-4 ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga pada saatnya nanti sikap dan peri laku setiap manusia Indonesia merupakan pancaran dari nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila.

Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik penyajian materi penataran adalah tingkat pendidikan formal para petatar. Mengingat bahwa tingkat pendidikan formal petatar dewasa ini masih sangat bervariasi maka dalam menguraikan materi-materi ini dipergunakan satu metode yang disebut metode "obyektif-praktis" (bukan "obyektif-teoretis").<sup>1</sup> Maksudnya semua materi yang disajikan oleh para manggala dan pendapat yang dikemukakan oleh para petatar dalam diskusi-diskusi harus bersumber pada Ketetapan No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, UUD 1945, GBHN atau bahan-bahan dokumen resmi yang dapat dipercaya kebenarannya. Praktis maksudnya jelas, mudah dimengerti dan dihayati untuk kemudian diamalkan dalam sikap dan peri laku hidup sehari-hari. Namun selalu perlu disadari bahwa bagaimanapun baiknya suatu sistem pendidikan seperti penataran ini, hasil yang baik seperti diharapkan sangat ditentukan oleh pendidik (manggala) yang cakap dan mampu memberi teladan dalam sikap dan peri laku hidup sehari-hari dan oleh situasi dan kondisi yang menunjang dalam kehidupan kemasyarakatan umumnya.

Dalam kehidupan masyarakat kita yang paternalistis ini teladan para pemimpin formal dan informal turut menunjang proses penataran P-4. Pola hidup boros dan pamer yang ditunjukkan oleh beberapa pemimpin masyarakat kita menyalahi beberapa prinsip tingkah laku hidup berdasarkan sila keadilan sosial dari Pancasila. Apalagi kalau pola hidup semacam itu ditunjukkan oleh para pemimpin yang duduk dalam lembaga birokrasi negara. Untuk itu krida kedua dari Panca Krida Kabinet Pembangunan IV, yaitu

---

<sup>1</sup>Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *ibid.*, hal. 54

meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh mulai saat ini juga. Tekad pemerintah untuk memberantas korupsi, komersialisasi jabatan dan pungutan liar (pungli) harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh aparatur pemerintah dan ABRI sebagai abdi dan sekaligus panutan anggota masyarakat. Membina pola hidup sederhana, selalu mawas diri, jujur dalam arti menghindar dari perbuatan-perbuatan tercela, berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas merupakan sikap hidup yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap individu. Secara demikian kehidupan masyarakat yang berdasarkan norma-norma Pancasila akan dapat terwujud dan misi penataran P-4 dapat disebut sukses.

Dari segi ini dapat dipahami mengapa prioritas pertama penataran P-4 ini diberikan kepada pegawai Republik Indonesia, ABRI, pemimpin organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta mahasiswa. Mereka adalah pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan nasional yang terdepan. Dalam diri mereka perlu ditanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila, yaitu "ing ngarso sung tulodo," "ing madyo mangun karso," "tut wuri handayani." Dengan dipegangnya ketiga prinsip kepemimpinan itu oleh para pemimpin formal dan informal dalam masyarakat kita, diharapkan bahwa proses pembangunan nasional kita dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional seperti tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

#### IV

Sebagai penutup uraian ini perlu ditegaskan bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai penuntun dan pegangan hidup dalam sikap dan peri laku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memang dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. P-4 dikembangkan dari sumbernya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. P-4 merupakan identitas diri setiap manusia Indonesia yang selalu sadar bahwa kemanusiaannya hanya mempunyai arti apabila ia berada dalam jalinan hubungan yang dinamis dengan manusia lainnya dan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang. Dalam kaitan itulah setiap manusia Indonesia harus mau dan mampu mengendalikan kepentingan dirinya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat bangsa yang baik. Dengan demikian norma-norma dalam P-4 dapat menjadi sumber motivasi bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air yang satu, yaitu Indonesia.

Oleh karena itu dalam diskusi kelompok, diskusi kelas dan diskusi paripurna maupun pidato selama penataran para petatar tidak hanya dilatih agar mampu berbicara, berani mengemukakan pendapat dan atau menanggapi pendapat orang lain, tetapi juga diberi kesempatan untuk membicarakan masalah-masalah yang dipandang sebagai "crucial point" dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dari segi ini diharapkan pula agar para manggala yang menjadi moderator dalam diskusi-diskusi memiliki sumber referensi yang luas terutama yang berkaitan dengan tema-tema diskusi.

Selain itu dalam rangka lebih memantapkan proses pemasyarakatan P-4 di masa yang akan datang maka bentuk penataran ini bukanlah satu-satunya. Dengan kata lain, penataran ini hanya merupakan satu bentuk pemasyarakatan P-4 untuk jangka tertentu misalnya sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan Repelita IV. Masa sesudah itu pemasyarakatan P-4 perlu dilakukan dalam bentuk lain yang lebih sistematis dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Sarana pemasyarakatan P-4 di masa depan adalah pendidikan, media massa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Tetapi yang terpenting adalah sikap dan perilaku para pemimpin yang patut ditiru oleh seluruh lapisan masyarakat. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk mengamalkan norma-norma Pancasila dan bukan hanya membicarakannya saja.